

Efektivitas *Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat)* Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia

Muhammad Ikhya Apriansyah, Maria Maya Lestari, Evi Deliana
Fakultas Hukum Universitas Riau
Ikhya95@gmail.com

ABSTRAK

AMLAT pada dasarnya dibentuk untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang terjadi di negara ASEAN, dan sesuai dengan namanya, kejahatan lintas negara, maka wilayah operasi para pelaku adalah kawasan Asia Tenggara. Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teori prinsip resiprositas dan asas double criminality. Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal ini, dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional. Salah satu jenis kerja sama internasional yang dapat digunakan dalam penegakan hukum dan dapat saling bertukar informasi adalah bantuan timbal balik pidana. Keberadaan MLA sebagai instrumen alternatif dan saling melengkapi terhadap ekstradisi semakin relevan menyusul keberadaan *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter 2004 (MLAT 2004)* yang sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan Malaysia, Philipina dan Thailand, sehingga keberadaan MLAT 2004 sejatinya semakin memperkokoh kerjasama hukum dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Kata Kunci: MLA, Transnasional, Kejahatan.

ABSTRACT

AMLAT was basically formed to deal with transnational crimes that occurred in ASEAN countries, and as the name suggests, transnational crimes, the perpetrators' operational area is the Southeast Asia region. Transnational criminal acts result in legal problems between one country and another country. So efforts to overcome and eradicate it are difficult to carry out without cooperation and harmonization of policies with other countries. Therefore, to overcome and eradicate it, good relations and cooperation between countries are needed. The type of research used by researchers is normative legal research, using the theory of the principle of reciprocity and the principle of double criminality. Cooperation between countries is needed to facilitate the handling of the process of investigation, prosecution and examination in court regarding a criminal matter that arises in both the Requesting Country and the Requested Country. In this case, it is increasingly important to feel the need for effective international cooperation regarding

Efektivitas *Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat)* Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia, Muhammad Ikhya Apriansyah

national and transnational crime problems. One type of international cooperation that can be used in law enforcement and can exchange information is criminal mutual assistance. The existence of MLA as an alternative and complementary instrument for extradition is increasingly relevant following the existence of the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter 2004 (MLAT 2004) which has been signed by all ASEAN member countries. Previously, Indonesia itself had signed bilateral extradition agreements with Malaysia, the Philippines and Thailand, so that the existence of MLAT 2004 actually strengthened legal cooperation with other ASEAN member countries.

Keywords: *MLA, Transnational, Crime.*

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara.¹

Adanya permasalahan hukum antar negara tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang yang harus menjalani proses peradilan pidana di luar wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya konsep sovereignty dari suatu negara, tidak dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi dan bantuan hukum dari negara tujuan.² Timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi Internasional atau transnasional akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi.³

Sadar sepenuhnya akan sulitnya penuntutan kejahatan transnasional, banyak negara menggunakan perangkat hukum yang berlaku.⁴ Oleh karena itu, lembaga ekstradisi muncul ke permukaan seolah-olah ekstradisi sebagai lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.⁵ Sebagai mana diketahui bahwa ekstradisi adalah suatu prantara hukum bagi berbagai negara untuk berkerjasamadalam bidang pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas batas negara (*cross border crimes*) khususnya untuk menyerahkan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri (*fugitives*).⁶ Perjanjian ekstradisi dipandang sebagai suatu bentuk “persetujuan” dari suatu negara untuk mengizinkan kedaulatan negara lain dapat dimanifestasikan terhadap pelaku kejahatan di negara lain. Dengan kata lain, Negara tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang

¹ Sulaeman, *Efektivitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 3.

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm. 127

³ *Ibid*

⁴ Gemy Lito L. Festin dan James Gregory A. Villasis, *The Dual Criminality Principle in the Association of Southeast Asian Nations-Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN-MLAT): Prosecuting Transnational ‘Cyber Human Trafficking’ in the Southeast Asian Region*, *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 7, No. 2, May, 2019 Part II, hal. 88

⁵ *Op.Cit* I Wayan Parthiana.

⁶ I Wayan parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2009).

merupakan manifestasi dari kedaulatannya (*act of sovereignty*) dinegara lain, kecuali dengan persetujuan dari negara bersangkutan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian ekstradisi.⁷

Ekstradisi memiliki beberapa kendala, kendala ekstradisi pada abad ke-19 dan abad ke-20 meliputi kendala yang bersifat prosedural (diplomatik). Kendala yudisial terkait proses penetapan oleh pengadilan negara yang diminta ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan pembuktian dengan seksama sehingga memakan waktu yang tidak sebentar juga beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional.⁸

Kendala diplomatik adalah pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yang pada kenyataannya sering kali menimbulkan kepekaan hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat dalam ekstradisi. Selain itu, jika sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Maka pemulangan koruptor dan pengembalian aset tidak bisa dilakukan.⁹

Bantuan hukum bersama (MLA) pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam masalah pidana. Dibentuknya Mutual Legal Assistance dilatar belakangi oleh kondisi faktual bahwa akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana antara beberapa negara mengakibatkan kelambanan dalam penyelidikan tindak pidana. Seringkali, setiap negara menginginkan mutlak menggunakan sistem hukumnya sendiri dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pada negara lain, sehingga penyelesaian kejahatan menjadi lambat dan berbelit-belit.¹⁰

Di dalam kawasan ASEAN Pembuatan kebijakan mengenai penanganan berbagai kejahatan lintas negara berada di bawah otoritas AMMTC forum ini menjadi badan koordinasi tertinggi dalam kerjasama ASEAN dalam isu terkait kejahatan lintas negara termasuk pertemuan pejabat senior tentang kejahatan lintas negara atau the Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC).

Mempertimbangkan ancaman kejahatan lintas negara yang semakin serius, maka AMMTC yang semula mengadakan pertemuan dua tahun sekali mengubah jadwalnya menjadi setahun sekali yang dimulai sejak 2016. Pada tahun ini negara-negara ASEAN menandatangani deklarasi baru Kuala Lumpur dalam memerangi kejahatan Transnasional (The New Kuala Lumpur Declaration in Combating Transnasional Crime).

Dalam pertemuan ini juga para anggota sepakat menambahkan tiga jenis kejahatan baru yaitu: perdagangan gelap satwa liar, perdagangan kayu ilegal dan penyelundupan manusia sebelumnya tercatat 8 jenis kejahatan lintas negara yaitu: (wilayah tradisional, perdagangan narkoba, terorisme, kejahatan ekonomi, perdagangan manusia, pencucian uang, pembajakan, penyelundupan senjata dan kejahatan dunia maya).

Di Indonesia sendiri telah meratifikasi Asean Treaty On Mutual Legal Assistance kedalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Didalam pasal 2 disebutkan Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal

⁷ Ibid.

⁸ *Op.Cit* Sulaeman

⁹ *Ibid* Sulaeman,

¹⁰ I Made Wirya Darma, Ni Nyoman Sri Wisudawati dan I Gede Agus Kurniawan, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) IN THE RESOLUTION OF NARCOTICS CRIME AS A TRANSATIONAL ORGANIZED CRIME, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 1 April 2020 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar hal. 52-53

balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara asing.¹¹

Didalam perjanjian AMLAT juga terdapat ketidak efisiennya seperti, pada article 3 AMLAT terkait batasan dalam pemberian bantuan MLA mengenai asas *double criminality* (kejahatan ganda), Singapura sebagai salah satu yang menganut asas ini, sehingga seringkali pada beberapa kasus permintaan bantuan MLA disana banyak mendapat penolakan.¹²

Salah satu negara yang sering mengajukan bantuan MLA ke Singapura adalah Indonesia. Adanya asas *double criminality* seringkali menjadi penghambat bagi Indonesisa dalam menangkap para koruptor yang melarikan diri ke Singapura karena menurut hukum nasional di Singapura *bribery* (penyuapan) bukanlah merupakan suatu perbuatan korupsi.¹³

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat topik penelitian berjudul: **EFEKTIVITAS ASEAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (AMLAT) DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum sekunder.¹⁴

3. PEMBAHASAN

Eksistensi Asean Treaty On Mutual Legal Assistance dalam menghadapi kejahatan transnasional di Negara Asean

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan transnasional yang timbul maka lahirilah salah satu kerja sama dalam bentuk perjanjian dan undang-undang yang bernama Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Sebagaimana dikonsepsikan secara teoretis, Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.¹⁵

Pembentukan ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) pada tahun 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi awal terbukanya kerjasama di bidang bantuan hukum timbal balik

¹¹ undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

¹² Devitasari Indra, Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakkan Hukum Kejahatan Transnasional, Balli ac Pacis. Vol'No. 1 Juni 2015, hal. 26.

¹³ Ibid.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 24.

¹⁵ Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. 2019. The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair, Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 No. 2 30 November 2019. Hal. 158

antara negara di kawasan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Pembentukan AMLAT juga disepakati pada pertemuan ke-5 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Hanoi, Vietnam.¹⁶

Keseriusan atas AMLAT ditandai dengan penandatanganan traktat tersebut pada tanggal 19 Januari 2006 oleh kesepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Brunei Darussalam).¹⁷ Setelah terbentuknya AMLAT, dibentuk pula sebuah pertemuan *Senior Official Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty* (SOMLAT) yang diselenggarakan 5 tahun sekali untuk membahas penyelenggaraan AMLAT di negara anggota ASEAN. Salah satu isu yang dibahas pada SOMLAT ini mengenai peningkatan AMLAT menjadi sebuah ASEAN *Instrument*.¹⁸

AMLAT telah berjalan di beberapa negara peserta. Sebagai contoh, Indonesia pada tahun 2006 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) yang berlaku sejak 3 Maret 2006.¹⁹ Dalam hal ini, MLA merupakan perpanjangan upaya untuk pembuktian di Indonesia yang selama ini diatur pada Pasal 184 KUHAP, yang mana sekarang diperluas ketentuannya, khususnya untuk keberadaan dan kehadiran saksi.

Begitu pula dengan Filipina, meskipun belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *Mutual Legal Assistance* (MLA), namun Kerjasama *Mutual Legal Assistance* (MLA) didasarkan pada mekanisme yang ada pada AMLAT.²⁰ Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerjasama antar negara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Seperti yang telah disepakati beberapa negara asia tenggara yang telah membuat peraturan tentang perjanjian Kerjasama kejahatan transnasional antar negara asia tenggara. Dan Indonesia telah mengesahkan undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 2008 tentang pengesahan *treaty on mutual legal assistance in criminal matters* (perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana). Yang sebagaimana pada pasal 1 undang-undang tersebut menjelaskan: mengesahkan *treaty on mutual legal assistance in criminal matters* (perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam

¹⁶[http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/kesepakatanbersama /219ammtc-ke-5-hanoivietnam-28november -1-desember-2005](http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/kesepakatanbersama%20/219ammtc-ke-5-hanoivietnam-28november-1-desember-2005).

¹⁷ Surin Pitsuwan, 2009 : 3.

¹⁸ Kementerian Luar Negeri , 2014 : 5

¹⁹ Yudha Bhakti, Ajarotni Nasution, dan Omon. 2010. Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. BPHN Kemenkumham RI. Jakarta

²⁰ SOMLAT 4, 2009: 4-5.

bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.²¹

a. Tugas dan Wewenang

Adapun lingkup pelaksanaan bantuan, terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:²²

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan pengeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi pidana yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/ atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-undang ini

Disamping pengaturan mengenai lingkup pelaksanaan bantuan, berdasarkan Undang-undang MLA ini memberikan pengecualian, yaitu tidak memberikan kewenangan pelaksanaan bantuan untuk (i) pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan orang; (ii) penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; (iii) pengalihan narapidana; atau (iv) pengalihan perkara.²³

b. Ruang Lingkup Bantuan

Berdasarkan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*, tepatnya pada *article 1* ruang lingkup bantuan tertera pada pasal satu, yakni:²⁴

1. Para Pihak, sesuai dengan Traktat ini dan tunduk pada hukum domestiknya masing-masing, akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik seluas-luasnya dalam bidang pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, dan proses hukum yang diakibatkannya.
2. Bantuan timbal balik yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini dapat mencakup:
 - (a) pengambilan bukti atau perolehan pernyataan sukarela dari orang-orang;
 - (b) mengatur orang-orang untuk memberikan bukti atau membantu dalam perkara pidana;
 - (c) melaksanakan pelayanan dokumen peradilan;
 - (d) melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - (e) pemeriksaan benda dan lokasi;

²¹ Undang-undang republic Indonesia nomor 15 tahun 2008 tentang pengesahan *treaty on mutual legal assistance in criminal matters* (perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana)

²² *Op. cit.*, Sulaeman, hlm 23

²³ *Ibid.*, Sulaeman, hlm 23

²⁴ *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters, article 1 Scope Of Assistance.*

- (f) memberikan salinan asli atau resmi dari dokumen, catatan, dan barang bukti yang relevan;
 - (g) mengidentifikasi atau menelusuri properti yang diperoleh dari dilakukannya suatu pelanggaran dan alat kejahatan;
 - (h) pembatasan transaksi properti atau pembekuan properti yang berasal dari tindakan pelanggaran yang dapat diperoleh kembali, disita atau disita;
 - (i) perolehan kembali, penyitaan atau penyitaan harta benda yang diperoleh dari perbuatan suatu pelanggaran;
 - (j) mencari dan mengidentifikasi saksi dan tersangka; Dan
 - (k) pemberian bantuan lain yang disepakati dan konsisten dengan tujuan Perjanjian ini dan hukum Pihak Diminta.
3. Perjanjian ini hanya berlaku untuk ketentuan bantuan timbal balik di antara Para Pihak. Ketentuan-ketentuan dalam Traktat ini tidak akan memberikan hak apa pun pada pihak perorangan untuk memperoleh, menyembunyikan atau mengecualikan bukti apa pun atau menghalangi pelaksanaan permintaan bantuan apa pun.
 4. Untuk keperluan Perjanjian ini, istilah "instrumentalitas kejahatan" berarti harta benda yang digunakan sehubungan dengan dilakukannya suatu pelanggaran atau nilai yang setara dengan harta benda tersebut.

Dengan demikian ketentuan dalam article 1 yang mengharuskan negara peserta mengadopsi ketentuan yang ada didalam perjanjian AMLAT kedalam hukum nasional di tiap-tiap negara peserta. Saat ini beberapa negara peserta telah mengadopsi perjanjian ini ke dalam hukum nasional negara mereka masing-masing²⁵ diantaranya , Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Sedangkan Filipina masih mendasarkan permintaan bantuan MLA pada AMLAT.

c. Contoh kasus yang pernah terjadi

Kasus Djoko Tjandra, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia. Setelah itu, Djoko diketahui berada di Malaysia.

Sehingga kepolisian RI atau Polri telah menangkap buron Djoko Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus pengalihan utang atau cession Bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak 2009. Hal itu tidak terlepas dari kerjasama sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia sehingga buron yang melarikan diri dari Indonesia sejak 11 tahun lalu itu mendarat sekitar pukul 22.40 WIB, setelah diterbangkan dari Malaysia.²⁶

Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama *Police to Police*. Prinsip dari penyerahan ini yaitu dengan menyerahkan seseorang yang dilakukan oleh badan yang berwenang dari suatu negara kepada badan berwenang negara lain atas diri seseorang yang sedang dicari, karena telah melakukan suatu kejahatan, maksud dari badan yang berwenang disini adalah pihak kepolisian, penyerahan ini dilakukan atas dasar kerjasama internasional antara kepolisian negara yang bersangkutan.

²⁵ SOMLAT 4th, 2009 :3

²⁶ <https://news.detik.com/berita/d-5800576/jejak-djoko-tjandra-di-kasus-cession-bank-bali-hingga-ajukan-pk/2>

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka telah terjadi bantuan hukum yang dilakukan oleh Malaysia terhadap Indonesia. Maka jika dilihat pada prinsip resiprositas negara harus saling memberikan bantuan yang seimbang, oleh karena itu jika hal tersebut terjadi oleh negara Malaysia maka Indonesia juga wajib membantu hal tersebut. Karena prinsip ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan atas dasar hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak negara.

Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional di Negara Indonesia

Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara yang mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan.²⁷ Sebagai contoh perbedaan sistem hukum negara-negara yang ada di dunia adalah mengenai sistem peradilan pidana yaitu “Due Process Model”, di satu sisi ada yang menganut sistem “Crime Control Model”. Due Process Model yang lebih menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana. Sedangkan Crime Control Model yang menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah.²⁸

Di sisi lain, sistem hukum juga meliputi perbedaan antara istilah kejahatan yang dimaksud seperti asas dual criminality.²⁹ Dari contoh perbedaan sistem hukum tersebut, maka hadirnya MLA sebagai sebuah solusi dalam bentuk kerja sama antar negara ataupun pembentukan undang-undang bagi negara yang ingin mengaturnya. Pasal 5 UU MLA juga mengatur apabila belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas atau hubungan baik antara kedua negara.

Keberadaan MLA sebagai instrumen alternatif dan saling melengkapi terhadap ekstradisi semakin relevan menyusul keberadaan ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter 2004 (MLAT 2004) yang sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral dengan Malaysia, Philipina dan Thailand, sehingga keberadaan MLAT 2004 sejatinya semakin memperkokoh kerjasama hukum dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.³⁰

Penghambat penerapan MLAT yaitu, beberapa negara menganut sistem hukum yang berbeda baik common law maupun civil law. Selain itu, perbedaan sistem peradilan negara-negara kawasan regional ASEAN. Perbedaan tersebut meliputi crime control model (CCM) dan due process model (DPM). Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan yang mana CCM memprioritaskan efisiensi waktu dengan menerapkan asas praduga bersalah. Sedangkan, DPM lebih menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tersangka. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan kerap kali berbelit-belit dan memakan waktu yang lama lantaran setiap

²⁷ Irma Sukardi. 2012. Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU.

²⁸ Herbert L. Packer. 1968. “Two Models of The Criminal Process”. Reprinted from *The Limits of the Criminal Sanction* by Herbert L.Packer. Stanford University Press. Hal. 4-8

²⁹ Irma Sukardi, *op.cit* hal. 22.

³⁰ Efendi Lod Simanjuntak, Penegakan Hukum Lintas Yuridiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di Asean Melalui Mutual Legal Assistance, Efendi Lod Simanjuntak Law Office & Partners, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020.

negara yang mengajukan bantuan menghadapi hambatan dikarenakan negara yang diminta bantuan menanggapi perkara tersebut ingin menggunakan sistem hukumnya masing-masing.³¹

Penghambat selanjutnya, terkait terminologi kejahatan setiap negara berbeda. Setiap negara memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memberikan suatu interpretasi atas tindak pidana. Apabila meninjau pada article 3 MLAT yang pada intinya memuat asas kejahatan ganda (double criminality) mengenai pembatasan dalam pemberian bantuan MLA.³²

Asas kejahatan ganda berkaitan dengan interpretasi kejahatan di setiap negara yang berbeda-beda. Gambaran dalam asas ini dalam permohonan Bantuan Timbal Balik yakni, suatu kejahatan di negara peminta bantuan (Requesting State) dapat dianggap telah memenuhi suatu kualifikasi kejahatan yang kemudian dianggap sebagai kejahatan sedangkan di negara yang diminta bantuan (Requested State) hal tertentu itu tidaklah tergolong dalam suatu kejahatan.³³

Penafsiran atau pengelompokan kejahatan yang berbeda tersebut, memungkinkan bagi suatu negara yang dimintai bantuan untuk tidak mengabulkan permohonan bantuan tersebut. Contohnya, permohonan bantuan Indonesia kepada Singapura. Singapura yang kerap sekali menolak permohonan bantuan Indonesia lantaran menerapkan asas kejahatan ganda sebab bagi Singapura, suap tidak tergolong atas perbuatan korupsi. Kemudian, permasalahan selanjutnya yang dihadapi yaitu beberapa negara masih belum memiliki instrumen hukum untuk melakukan perjanjian MLA. Hal ini kemudian diatasi UNODC melalui dibentuknya Legislative Guide sebagai tuntunan untuk melaksanakan perjanjian timbal balik terkait kejahatan Korupsi.³⁴

Sebagaimana yang terjadi pada kasus Bambang Sutrisno, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar persidangan *in absentia* kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Indonesia buat dua mantan banker Bank Surya Bambang Sutrisno dan Andrian Kiki Aryawan, Rabu (13/11) siang. Hasilnya, Bambang yang mantan wakil komisaris utama Bank Surya dan Adrian bekas direktur utama Bank Surya terbukti melakukan korupsi berkelanjutan dan merugikan negara sebesar Rp 1,5 triliun. Keduanya dinilai melanggar Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3/1971 (jo) UU Nomor 31/1999. Keduanya divonis penjara seumur hidup.³⁵ Majelis hakim menambahkan, keduanya juga diwajibkan membayar kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp 1,515 triliun plus denda Rp 30 juta serta subsidi enam bulan. Tapi entah, bagaimana pengadilan menerapkan hukuman itu karena keberadaan kedua terpidana hingga kini tak jelas. Bambang disinyalir berada di Singapura, sedangkan keberadaan Adrian tak terdeteksi sedikit pun.³⁶

Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa banyak koruptor yang melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan, karena Singapura merupakan negara *bribery* (penyuapan) bukanlah termasuk korupsi. Contohnya, ketentuan dalam *article 3* AMLAT terkait

³¹ *Ibid.*, Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono, dkk

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Loc, Cit.* Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono, dkk

³⁵ https://www.liputan6.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.liputan6.com/amp/44906/bambang-sutrisno-divonis-penjara-seumur-hidup?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17023047911736&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fnews%2Fread%2F44906%2Fbambang-sutrisno-divonis-penjara-seumur-hidup

³⁶ *Ibid*

batasan dalam pemberian bantuan MLA mengenai asas *double criminality* (kejahatan ganda), Singapura sebagai salah satu negara yang menganut asas ini, sehingga seringkali pada beberapa kasus permintaan bantuan MLA disana banyak mendapat penolakan.

Salah satu negara yang sering mengajukan bantuan MLA ke Singapura adalah Indonesia. Adanya asas *double criminality* seringkali menjadi penghambat bagi Indonesia dalam menangkap para koruptor yang melarikan diri ke Singapura karena menurut hukum nasional di Singapura *bribery* (penyuapan) bukanlah merupakan suatu perbuatan korupsi. Jika yang dijadikan dasar kekuatan mengikat AMLAT adalah berdasarkan teori aliran hukum alam bisa saja anggapan Indonesia atas “keadilan” yang tercermin dalam AMLAT mengalami perubahan dikarenakan adanya ketentuan asas *double criminality* yang dianggap cenderung memberikan banyak kerugian. Oleh karena itu, suatu kesadaran ataupun keinginan untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum tidaklah cukup melainkan harus diimbangi dengan suatu bentuk persetujuan konkrit.³⁷

4. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Eksistensi Asean Treaty On Mutual Legal Assistance mencerminkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan Kerjasama hukum di antara mereka dalam upaya untuk mengatasi kejahatan lintas batas dan mempromosikan keadilan. Dengan demikian, eksistensi Asean Treaty On Mutual Legal Assistance menunjukkan pentingnya Kerjasama regional dalam penegakkan hukum, keamanan, dan keadilan di Asia Tenggara, serta keseriusan negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan kejahatan lintas batas yang semakin kompleks.

Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance mengacu pada kemampuan perjanjian ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks kerjasama hukum di antara negara-negara anggota Asean. MLA ini memiliki potensi untuk menjadi alat yang efektif dalam memerangi kejahatan lintas batas dan mempromosikan keadilan, asalkan diimplementasikan dengan baik oleh negara-negara anggota dan diawasi secara berkala untuk perbaikan, efektivitasnya akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan di lapangan dan tantangan-tantangan hukum yang muncul.

Berdasarkan kesimpulan dari penjelasan yang diperoleh, penulis menyampaikan rekomendasi yaitu: Eksistensi Asean Treaty On Mutual Legal Assistance ini perlu mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perjanjian, seperti: negara-negara anggota harus berkomitmen untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian ini secara konsisten dan efektif, perlu ada mekanisme evaluasi rutin yang melibatkan negara-negara anggota untuk memeriksa bagaimana perjanjian ini berfungsi dan apakah perlu ada area yang memerlukan perbaikan.

Untuk meningkatkan efektivitas asean treaty on mutual legal assistance maka perlu melakukan upaya untuk mengharmonisasi atau mendekati perbedaan dalam sistem hukum negara-negara anggota, sehingga prosedur bantuan hukum menjadi lebih seragam dan mudah dipahami. Kemudian perjanjian ini dapat diperkuat dengan memasukkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil untuk menangani masalah atau ketidaksepakatan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

³⁷ *Op., Cit* Indira Devitasari

Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance (Amlat) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia, Muhammad Ikhyia Apriansyah

- Parthiana, I Wayan. 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- _____. 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Bandung: Yrama Widya.
- Pitsuwan, Surin. 2010. *ASEAN Selayang Pandang*. Kementerian Luar Negeri.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darma I Made Wirya, dkk, MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (ML RESOLUTION OF NARCOTICS CRIME AS A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 1 April 2020 Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
- Devitasari Indra, Kekuatan Mengikat ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) Bagi Negara Anggota ASEAN Dalam Rangka Penegakkan Hukum Kejahatan Transnasional, Balli ac Pacis. Vol`No. 1 Juni 2015
- Festin Gemy Lito L. dan James Gregory A. Villasis, The Dual Criminality Principle in the Association of Southeast Asian Nations-Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN-MLAT): Prosecuting Transnational ‘Cyber Human Trafficking’ in the Southeast Asian Region, Asia Pacific, Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 7, No. 2, May, 2019 Part II.
- Kementerian Luar Negeri. 2014. *Hasil Senior Official Meeting Mutual Legal Assistance Treaty*. Kementerian Luar Negeri
- Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso. 2019. *The Study of Mutual Legal Assistance Model and Asset Recovery in Corruption Affair*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 4 No. 2.
- SOMLAT. 2009. *Hasil Senior Official Meeting Mutual Legal Assistance Treaty 4th*. Kementerian Luar Negeri.
- Sulaiman, Efektivitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2015.
- Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Signed On 29 November 2004)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana)*.
- Bhakti Yudha, Ajarotni Nasution, dan Omon. 2010. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. BPHN Kemenkumham RI. Jakarta
- Herbert L. Packer. 1968. “*Two Models of The Criminal Process*”. Reprinted from The Limits of the Criminal Sanction by Herbert L. Packer. Stanford University Press.
- Irma Sukardi. 2012. *Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Tesis. Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Efendi Lod Simanjuntak, Penegakan Hukum Lintas Yurisdiksi Terhadap Pelaku Pencucian Uang di Asean Melalui Mutual Legal Assistance, Efendi Lod Simanjuntak Law Office & Partners, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020.

Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono, dkk, *Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan*, Jurnal Anti Korupsi Volume 13 Issue 1 (2023), pp. 28-45 Published online Mei 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-5800576/jejak-djoko-tjandra-di-kasus-cessie-bank-bali-hingga-ajukan-pk/2> diakses, tanggal, 29 Agustus 2022

<http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/kesepakatanbersama/219ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28november-1-desember-2005> diakses, tanggal 25 November 2023

<https://www.liputan6-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.liputan6.com/amp/44906/bambang-sutrisno-divonis-penjara-seumur->

hidup?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17023047911736&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fnews%2Fread%2F44906%2Fbambang-sutrisno-divonis-penjara-seumur-hidup diakses, tanggal 8 Desember 2023